

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU**

Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096-23830-21553 Fax. (0761) 21861  
Pekanbaru Kode Pos. 28126 Kotak Pos. 1119

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Nomor : 0025/KPTS/KEP/2001

*Tentang*

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
"MAWAR" TANJUNG RAMBUTAN DESA BATU BELAH KECAMATAN KAMPAR

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Membaca : Surat Permohonan Pengurus TK Mawar Tanjung Rambutan Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Nomor : 04/1517/200 tanggal 15 Juli 2000.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Mawar Tanjung Rambutan Desa Batu Belah Kecamatan Kampar dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984  
b. Nomor 0486/U/1995  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

d. Nomor 8511/A.2.1.2/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 1677/C/I/1991, tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.


Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Organisasi : Pengurus TK Mawar Tanjung Rambutan  
Alamat : Desa Batu Belah Kecamatan Kampar  
Nama TK : M A W A R  
Alamat : Tanjung Rambutan Desa Batu Belah  
Kecamatan Kampar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Ka. Kanw. Depdiknas Propinsi Riau
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Provinsi Riau